



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 051 / PAUD / SK / V / BPPT & PM / 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 6 Mei 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
 - Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
 - Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Landasan Ulin Nomor : 503/101/SITU-EKOBANG tanggal 31 Maret 2015.
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1086/DP/2015 tanggal 06 Mei 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KENANGA |
| Jenis Program | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Kategori | : | C |
| Alamat/Lokasi | : | Jl. Kenanga RT.06 RW.09
Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin |
| Kota | : | Banjarbaru |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : | Budi Lestari, S.Pd |

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **11 Mei 2015** sampai dengan tanggal **11 Mei 2016**.

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.


KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 11 Mei 2015

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA BADAN,

Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006



Tembusan :

- Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
- Camat Landasan Ulin.
- Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.